



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Pengusulan DTKS / Bansos / Dan Ketidaklayakan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK/ Kartu Keluarga
3. Foto rumah
4. Berita Acara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Operator SIKS-NG Desa menginput usulan DTKS/bansos/ketidaklayakan melalui aplikasi SIKS-NG;
2. Pengelola data DTKS Kabupaten melakukan verifikasi usulan melalui aplikasi SIKS-NG;
3. Pengelola data DTKS membuat draft surat pengusulan ditujukan kepada Menteri Sosial RI untuk ditandatangani oleh bupati
4. Surat pengusulan yang sudah ditandatangani Bupati Bangkalan diupload pada aplikasi SIKS-NG

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Update database DTKS

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

a. Online melalui :

- SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- Email melalui dinsos@bangkalankab.go.id

b. Offline melalui :

- Petugas front office pada kantor Dinas Sosial;
- kotak saran dan pengaduan yang disediakan;

c. Tindak lanjut penanganan melalui Dinas Sosial